

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, Lembaga Notaris memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan karena Notaris merupakan suatu Jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan. Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari Oost Indie, berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Pengaturan mengenai jabatan Notaris oleh pemerintah mengacu pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Notaris berdasarkan sistem hukum nasional, merupakan pejabat umum, yaitu organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.<sup>1</sup> Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara serta dilengkapi dengan

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm. 10

kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.

Dalam mencapai tujuan hukum, yang salah satunya adalah kepastian hukum, maka terhadap setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat, diperlukan pejabat umum Notaris yang berperan pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN). Kepastian hukum tersebut, merupakan keharusan dalam jaminan investasi, yaitu memberikan kepastian perikatan dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu kerjasama ekonomi, ataupun hal lain yang dianggap perlu dan berharga.<sup>2</sup> Sebelumnya Profesi Notaris di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat pengaturan Notaris masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada saat ini Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada saat ini peran notaris dirasa sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Oddy Marsa JP, Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung), Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila, Vol. 2, No.1, 2018, hlm.1

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 13

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yangdiharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atauperlindungan hukum. Selain akta otentik yangdibuat oleh ataudihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yangberkepentingan untuk memastikan hak dankewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, danperlindungan hukum bagi pihak yangberkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yangcukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, ataulebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakanpegawai dari *Oost Indie*, berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yangmandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yangmenuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yangberat untuk melayani kepentingan umum.

Notaris menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam halini Negara, di mana Negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akanbantuan hukum berupa pelayanan serta penyuluhan hukum untuk membuat alat bukti autentik sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>4</sup> Untuk menjamin kepastian, ketertiban, danperlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia adalah pembuatan akta, pembuatan akta dalam wilayah hukum dilakukan oleh pejabat umum.

---

<sup>4</sup>Evie Murniaty, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hlm. 2.

Pejabat umum merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang diberikan kewenangan oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta notaris. Menjadi notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu Notaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur mengenai pengertian Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>5</sup>

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekat, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi Notaris, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan dan mengabdikan kepada sesama. Notaris adalah pengemban profesi yang luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok yaitu (1) bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan, (2) menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun, (3) bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga, (4) selalu memperhatikan cita-cita luhur

---

<sup>5</sup>Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5481, Ps. 1 angka 1.

profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.<sup>6</sup>

Tanggungjawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri.

Pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas, tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum. Melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang notaris diharuskan untuk mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam implementasi penyelenggaraan fungsional Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta.

---

<sup>6</sup>Evie Murniaty, *Op Cit.* Hlm. 4.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan judul penelitian “ Analisis Hukum Terhadap Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Notaris”

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah analisis hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris?
- b. Apa saja yang menjadi kendala penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum yakni tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.

#### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.

- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori interpretasi.

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

- 1) Dalam pengertian subyektif dan obyektif.
  - a) Pengertian subyektif, jika Undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang.

- b) Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat Undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian sempit dan luas
- a) Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
  - b) Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
- 2) Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka

dibawahini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis Hukum adalah Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut menurut Undang-undang yang ada.
- b. Tugas dan fungsi merupakan hal-hal yang harus atau wajib dikerjakan oleh seseorang baik sebagai anggota organisasi, pejabat atau sebagai seorang pegawai dalam suatu instansi yang dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
- c. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi notaris.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

